

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk**  
**Nomor: SK.005/DIR/CSL/IX/2019**

**Tentang**  
**Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**  
**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("BTPN Syariah") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan, tanggung jawab dan kualitas kerja Dewan Komisaris sehingga mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan professional dibidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris;
  2. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 11 ayat (1) "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit", dan Pasal 35 "Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia";
  2. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2015;
  3. Anggaran Dasar BTPN Syariah;
  4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah Pasal 4 ayat 4.1 bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi;
  5. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 003/CIR/DEKOM/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Perubahan Kembali Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN Syariah tahun 2019 (selanjutnya disebut "Keputusan Sirkuler").

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Selanjutnya disebut "Komite").

**Pertama** : Menetapkan dan mengesahkan susunan Anggota Komite dengan masa jabatan terhitung sejak diterimanya Persetujuan Dewan Komisaris atas penunjukan Anggota Komite sampai dengan akhir masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 2 September 2019, sebagai berikut :

**Ketua:**

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)

**Anggota:**

- a. Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)
- b. Mahdi Syahbuddin (Komisaris)
- c. Yenny Lim (Komisaris)
- d. Sulistyo Yuwono (Pejabat Eksekutif bidang *Human Capital* ) – **merangkap Sekretaris Komite**


**Kedua** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. SK.002J/DIR/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal: 2 September 2019

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK**

Direksi



**Ratih Rachmawaty**  
Direktur Utama



**Mulia Salim**  
Wakil Direktur Utama